



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 107/Pid.B/2015/PN.PGA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

	Nama lengkap	:	BAHARI Bin MATSIN;
	Tempat lahir	:	Pagar Alam;
	Umur/tanggal lahir	:	42 tahun/ 08 Januari 1973;
	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Tanjung Payang Rt.01/Rw.01, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Petani;
	Pendidikan	:	SD (Kelas 4);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 30 Agustus 2015 No. : SP.Han/16/VIII/2015/Reskrim, sejak tanggal 30 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 September 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 15 September 2015 No. : TH-24/N.6.15.6/Epp.1/09/2015, sejak tanggal 19 September 2015 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2015 No. : PRINT.TH-32/N.6.15.6/Epp.2/10/2015 sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 November 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 28 Oktober 2015 No. : 104/Pen.Pid.TH/2015/PN.PGA sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015;

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 24 November 2015 No. : 104/Pen.Pid.TH/2015/PN.PGA sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menolak untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam No. : 107/Pen.Pid/2015/PN.PGA tanggal 28 Oktober 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam No. : 107/Pid.B/2015/PN.PGA tanggal 28 Oktober 2015, tentang hari dan tanggal persidangan;
- 3 Berkas perkara No. : 107/Pid.B/2015/PN.PGA atas nama terdakwa BAHARI Bin MATSIN beserta seluruh lampirannya;

- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-33/Epp/PGA/10/2015 tanggal 08 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa BAHARI Bin MATSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penadahan*” melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHARI Bin MATSIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 (nomor mesin dan nomor rangka hasil ketokan);

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI;
- 1 (satu) lembar penetapan pajak daerah SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI;

Dikembalikan kepada pemiliknya.

4 Menetapkan terdakwa BAHARI Bin MATSIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan/pledoi hanya saja terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula terdakwa tetap pada permohonannya untuk meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-33/Epp/PGA/10/2015 tanggal 27 Oktober 2015 sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa **BAHARI Bin MATSIN** pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 sekira jam 01.30 wib bertempat di Asrama TNI Karang Dalo Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 sekira jam 09.00 wib, ketika saksi INDRA Bin REBUDIN dan saksi HENNY ANGGRAINI Binti MALKAN SALEH setelah selesai melaksanakan tugas piket di Koramil 405-13 Muara Tenang melihat keadaan rumah sudah dalam keadaan terbuka, kunci engsel rumah dalam keadaan rusak dan barang-barang yang ada dirumah yaitu TV LG 14 inci, Laptop Merk ACER, Ipad merk Advan, 2 (dua) receiver merk Goldsat dan Venus, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat Th 2013 No.Pol BG 3047 WD No. Rangka: MH1JFD228DK665967 No. Mesin: JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI serta 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat Th 2013 No.Pol BG 3047 WD No. Rangka: MH1JFD228DK665967 No. Mesin: JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI atas kejadian tersebut saksi INDRA Binti REBUDIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dempo Tengah dengan nomor laporan Polisi Nomor:LP/B-24/XI/2014/Sum Sel/Res. P. Alam/Sektor Dempo Tengah tanggal 04 November 2014.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira jam 11.00 wib di Kantor Samsat Kota Pagar Alam ketika saksi BUNAWAN Bin ROBUDIN sedang bertugas melihat berkas dimeja kerja petugas Dispenda Samsat Kota Pagar Alam berupa STNK SPM Honda Beat Th 2013 No.Pol BG 3047 WD No. Rangka: MH1JFD228DK665967 No. Mesin: JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI yang akan dibayarkan pajaknya oleh saksi HAPSON EFENDI Bin YAMIR. Kemudian saksi BUNAWAN Bin ROBUDIN menanyakan mengenai kepemilikan STNK SPM Honda Beat Th 2013 No.Pol BG 3047 WD No. Rangka: MH1JFD228DK665967 No. Mesin: JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dan diketahui jika STNK SPM Honda Beat Th 2013 No.Pol BG 3047 WD No. Rangka:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD228DK665967 No. Mesin: JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI adalah milik saksi WAWAN JUNIKO Als JUNIK Als JUNI Bin SUPARMAN kemudian melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi ADI BASTOMI dan saksi JULIANDA SAPUTRA (Keduanya Anggota Polisi Polsek Dempo Tengah) yang sebelumnya mendapatkan informasi jika saksi INDRA Bin REBUDIN dan saksi HENNY ANGGRAINI Binti MALKAN SALEH pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 sekira jam 01.30 wib bertempat di Asrama TNI Karang Dalo Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam telah mengalami pencurian dan barang-barang berupa TV LG 14 inci, Laptop Merk ACER, Ipad merk Advan, 2 (dua) receiver merk Goldsat dan Venus, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat Th 2013 No.Pol BG 3047 WD No. Rangka: MH1JFD228DK665967 No. Mesin: JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI serta 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat Th 2013 No.Pol BG 3047 WD No. Rangka: MH1JFD228DK665967 No. Mesin: JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI telah hilang. Kemudian didapatkan informasi jika saksi WAWAN JUNIKO Als JUNIK Als JUNI Bin SUPARMAN mendapatkan 1 (satu) unit SPM Honda Beat Th 2013 No.Pol BG 3047 WD No. Rangka: MH1JFD228DK665967 No. Mesin: JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI serta 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat Th 2013 No.Pol BG 3047 WD No. Rangka: MH1JFD228DK665967 No. Mesin: JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dari terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 22.30 wib saksi ADI BASTOMI dan saksi JULIANDA SAPUTRA (Keduanya Anggota Polisi Polsek Dempo Tengah) melakukan observasi di rumah terdakwa di Tanjung Payang Rt.001 Rw.001 Kel. Tanjung Agung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Kemudian ketika ditanyakan mengenai 1 (satu) unit SPM Honda Beat Th 2013 No.Pol BG 3047 WD No. Rangka: MH1JFD228DK665967 No. Mesin: JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI serta 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat Th 2013 No.Pol BG 3047 WD No. Rangka: MH1JFD228DK665967 No. Mesin: JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI, terdakwa menerangkan jika mendapatkan 1 (satu) unit SPM Honda Beat Th 2013 No.Pol BG 3047 WD No. Rangka: MH1JFD228DK665967 No. Mesin: JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI serta 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat Th 2013 No.Pol BG 3047 WD No. Rangka: MH1JFD228DK665967 No. Mesin: JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dari sdr. ENGGOK (DPO). Selanjutnya terdakwa dan 1 (satu) unit SPM Honda Beat Th 2013 No.Pol BG 3047 WD No. Rangka: MH1JFD228DK665967 No. Mesin: JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI serta 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Th 2013 No.Pol BG 3047 WD No. Rangka: MH1JFD228DK665967 No. Mesin: JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi INDRA Bin REBUDIN dan saksi HENNY ANGGRAINI Binti MALKAN SALEH mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **BAHARI Bin MATSIN** pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 sekira jam 01.30 wib bertempat di Asrama TNI Karang Dalo Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai

berikut :-----

- Bahwa awalnya pada bulan Januari tahun 2015, ketika terdakwa sedang berada Pangkalan angkutan Kota depan RSUD Lahat, melihat sdr. ENGGOK (DPO) sedang menawarkan sepeda motor Honda Beat Tahun 2013 kepada tukang ojek. Kemudian melihat hal tersebut terdakwa menghampiri sdr. ENGGOK (DPO) dan menanyakan kepada sdr. ENGGOK (DPO) apakah mau menukar sepeda motor Honda Beat tersebut dengan sepeda motor milik terdakwa yaitu Yamaha Jupiter tahun 2007. Selanjutnya setelah menyetujui untuk menukar sepeda motor Jupiter milik terdakwa dengan sepeda motor Honda Beat milik sdr. ENGGOK (DPO), terdakwa dan sdr. ENGGOK pergi menuju rumah terdakwa di Tanjung Payang Rt.001 Rw.001 Kel. Tanjung Agung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam. Kemudian sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung menukar sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2007 milik terdakwa beserta STNK dan BPKB kepada sdr. ENGGOK (DPO) dengan sepeda motor Honda Beat tahun 2013 milik sdr. ENGGOK (DPO) dan 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat Th 2013 No.Pol BG 3047 WD No. Rangka: MH1JFD228DK665967 No. Mesin: JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI lalu sdr. ENGGOK (DPO), kemudian sdr. ENGGOK (DPO) memberikan BPKB motor Honda Beat setelah 2 (dua) bulan dari pertukaran motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ADI BASTOMI dan saksi JULIANDA SAPUTRA (Keduanya Anggota Polisi Polsek Dempo Tengah) yang sebelumnya mendapatkan informasi jika saksi INDRA Bin REBUDIN dan saksi HENNY ANGGRAINI Binti MALKAN SALEH pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 sekira jam 01.30 wib bertempat di Asrama TNI Karang Dalo Kel. Karang Dalo Kec. Dempo Tengah Kota Pagar Alam telah mengalami pencurian dan barang-barang berupa TV LG 14 inci, Laptop Merk ACER, Ipad merk Advan, 2 (dua) receiver merk Goldsat dan Venus, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat Th 2013 No.Pol BG 3047 WD No. Rangka: MH1JFD228DK665967 No. Mesin: JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI serta 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat Th 2013 No.Pol BG 3047 WD No. Rangka: MH1JFD228DK665967 No. Mesin: JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI telah hilang. Kemudian didapatkan informasi jika saksi WAWAN JUNIKO Als JUNIK Als JUNI Bin SUPARMAN mendapatkan 1 (satu) unit SPM Honda Beat Th 2013 No.Pol BG 3047 WD No. Rangka: MH1JFD228DK665967 No. Mesin: JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI serta 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat Th 2013 No.Pol BG 3047 WD No. Rangka: MH1JFD228DK665967 No. Mesin: JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dari terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira jam 22.30 wib saksi ADI BASTOMI dan saksi JULIANDA SAPUTRA (Keduanya Anggota Polisi Polsek Dempo Tengah) melakukan observasi dirumah terdakwa di Tanjung Payang Rt.001 Rw.001 Kel. Tanjung Agung Kec. Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dan menanyakan mengenai 1 (satu) unit SPM Honda Beat Th 2013 No.Pol BG 3047 WD No. Rangka: MH1JFD228DK665967 No. Mesin: JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI serta 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat Th 2013 No.Pol BG 3047 WD No. Rangka: MH1JFD228DK665967 No. Mesin: JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI kepada terdakwa, lalu terdakwa menerangkan jika mendapatkan 1 (satu) unit SPM Honda Beat Th 2013 No.Pol BG 3047 WD No. Rangka: MH1JFD228DK665967 No. Mesin: JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dari sdr. ENGGOK (DPO) dan terdakwa jual kembali kepada saksi WAWAN JUNIKO Als JUNIK Als JUNI Bin SUPARMAN. Selanjutnya terdakwa dan 1 (satu) unit SPM Honda Beat Th 2013 No.Pol BG 3047 WD No. Rangka: MH1JFD228DK665967 No. Mesin: JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI serta 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat Th 2013 No.Pol BG 3047 WD No. Rangka: MH1JFD228DK665967 No. Mesin: JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi INDRA Bin REBUDIN dan saksi HENNY ANGGRAINI Binti MALKAN SALEH mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian lebih kurang sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 **Saksi INDRA Bin REBUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di rumah saksi yang beralamat di Asrama TNI Karang Dalo, Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam saksi telah kehilangan barang-barang miliknya yang ada di rumahnya tersebut yaitu Televisi merk LG 14 inch, Laptop merk ACER, Ipad merk ADVAN, 2 (dua) Receiver merk GOLDSAT dan VENUS, 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dan 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI;
 - Bahwa pada awalnya saksi beserta istri pergi meninggalkan rumah pada hari Senin tanggal 03 November 2014 sekira pukul 09.00 Wib dengan tujuan yaitu saksi pergi piket di Koramil 405-13 Muara Tenang sedangkan istri saksi yaitu HENNY ANGGRAINI pergi menginap di rumah keluarga di Keban Agung;
 - Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 sekira pukul 09.00 Wib saksi pulang melaksanakan piket dan pulang kerumah telah mendapati rumah saksi dalam keadaan pintu rumah terbuka dan kunci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

engsel rumah sudah rusak, lalu saksi masuk kerumah dengan keadaan rumah yang sudah berantakan. Kemudian saksi menelepon HENNY ANGGRAINI guna memberitahukan rumahnya telah dimasuki pencuri;

- Bahwa tidak lama dari saksi menelepon HENNY ANGGRAINI langsung datang untuk memeriksa barang-barang dirumahnya dan ternyata saksi telah kehilangan yaitu Televisi merk LG 14 inch, Laptop merk ACER, Ipad merk ADVAN, 2 (dua) Receiver merk GOLDSAT dan VENUS, 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beatwarna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dan 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beatwarna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI;
- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2 **Saksi ADI BASTOMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian pada Polsek Dempo Tengah;
- Bahwa pada senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 Wib saksi BUNAWAN mendatangi Polsek Dempo Tengah guna membayarkan pajak sepeda motor milik saksi INDRA akan tetapi STNK dan BPKB sepeda motor tersebut telah hilang pada hari selasa tanggal 04 November 2014 yang bertempat dirumah saksi INDRA di Asrama TNI Karang Dalo, Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam yaitu saksi INDRA telah kehilangan barang-barang antara lain Televisi merk LG 14 inch, Laptop merk ACER, Ipad merk ADVAN, 2 (dua) Receiver merk GOLDSAT dan VENUS, 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beatwarna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dan 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beatwarna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan 1 (satu) SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dan 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI didapatkan dari saksi WAWAN JUNIKO, dan saksi WAWAN JUNIKO mendapatkannya dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 22.30 Wib saksi melakukan observasi terhadap terdakwa kerumah terdakwa di Tanjung Payang RT.01/Rw.01, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dan menanyakan kepada terdakwa mengenai 1 (satu) SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dan 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dan terdakwa menjawab mendapatkannya dari Sdr. ENGGOK (DPO) dan lalu terdakwa jual kepada saksi WAWAN JUNIKO;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan keterangan tersebut dari terdakwa maka saksi langsung mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dan 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- 3 **Saksi BUNAWAN Bin ROBUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 Wib saksi mendatangi Polsek Dempo Tengah guna membayarkan pajak sepeda motor milik saksi INDRA akan tetapi STNK dan BPKB sepeda motor tersebut telah hilang pada hari selasa tanggal 04 November 2014 yang bertempat di rumah saksi INDRA di Asrama TNI Karang Dalo, Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam yaitu saksi INDRA telah kehilangan barang-barang antara lain Televisi merk LG 14 inch, Laptop merk ACER, Ipad merk ADVAN, 2 (dua) Receiver merk GOLDSAT dan VENUS, 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beatwarna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dan 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beatwarna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh Polsek Dempo Tengah lalu didapati 1 (satu) SPM Honda Beatwarna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dan 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI didapatkan dari saksi WAWAN JUNIKO, dan saksi WAWAN JUNIKO mendapatkannya dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 22.30 Wib saksi ADI BASTOMI melakukan observasi terhadap terdakwa kerumah terdakwa di Tanjung Payang RT.01/Rw.01, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dan menanyakan kepada terdakwa mengenai 1 (satu) SPM Honda Beatwarna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dan 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAINI dan terdakwa menjawab mendapatkannya dari Sdr. ENGGOK (DPO) dan lalu terdakwa jual kepada saksi WAWAN JUNIKO;

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan keterangan tersebut dari terdakwa maka saksi ADI BASTOMI langsung mengamankan terdakwa beserta 1 (satu) SPM Honda Beatwarna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dan 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI tersebut;
- Bahwa saksi INDRA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

- 4 **Saksi WAWAN JUNIKO Alias JUNIK Alias JUNI Bin SUPARMAN** yang keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum dari BAP Penyidikan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Maret 2015 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit SPM Honda Beatwarna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dan 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beatwarna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dan menawarkannya kepada saksi;
- Bahwa sebelum menyetujui untuk membelinya saksi mengecek terlebih dahulu Nomor Rangka dan Nomor Mesin SPM tersebut dan sesuai dengan STNK SPM Honda Beatwarna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD atas nama HENNY ANGGRAINI tersebut yaitu Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630;
- Bahwa setelah kurang lebih 2 (dua) minggu kemudian dari pembelian SPM Honda Beat tersebut terdakwa baru memberikan BPKB tersebut dengan alasan sedang di leasingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sedang membutuhkan uang maka SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD saksi jual;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*) maka selanjutnya di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada bulan Maret 2015 ketika terdakwa sedang berada dipangkalan Angkutan Kota depan RSUD Lahat terdakwa melihat Sdr. ENGGOK (DPO) sedang menawarkan sepeda motor Honda Beat tahun 2013 kepada tukang ojeg. Melihat hal tersebut terdakwa menghampiri Sdr. ENGGOK (DPO) dan menanyakan apakah mau menukar sepeda motor Honda Beat tersebut dengan sepeda motor milik terdakwa yaitu Yamaha Jupiter tahun 2007;
- Bahwa setelah menukar sepeda motor tersebut selanjutnya Sdr. ENGGOK (DPO) dan terdakwa menuju rumah terdakwa di Tanjung Payang Rt.01/Rw.01 Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dan sesampainya disana terdakwa langsung menukar sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2007 milik terdakwa beserta STNK dan BPKB kepada Sdr. ENGGOK (DPO) dengan sepeda motor Honda Beat tahun 2013 milik Sdr. ENGGOK (DPO) dan 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI. Sedangkan Sdr. ENGGOK (DPO) baru menyerahkan BPKB sepeda motor Honda Beat tersebut kepada terdakwa setelah 2 (dua) bulan kemudian dari pertukaran motor tersebut;
- Bahwa pada bulan Maret 2015 sekira pukul 11.00 Wib 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD tersebut terdakwa jual kepada saksi WAWAN JUNIKO dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaan selain mengajukan bukti saksi di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 (nomor mesin dan nomor rangka hasil ketokan);
- 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI;
- 1 (satu) lembar penetapan pajak daerah SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor : 145/Pen.Pid/2015/PN.PGA dan Nomor : 146/Pen.Pid/2015/PN.PGA tertanggal 08 September 2015 yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di rumah saksi INDRA yang beralamat di Asrama TNI Karang Dalo, Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam saksi INDRA telah kehilangan barang-barang miliknya yang ada di rumahnya tersebut yaitu Televisi merk LG 14 inch, Laptop merk ACER, Ipad merk ADVAN, 2 (dua) Receiver merk GOLDSAT dan VENUS, 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAINI dan 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beatwarna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI;

- Bahwa benar pada awalnya saksi INDRA beserta istri pergi meninggalkan rumah pada hari senin tanggal 03 November 2014 sekira pukul 09.00 Wib dengan tujuan yaitu saksi INDRA yaitu HENNY ANGGRAINI pergi menginap di rumah keluarga di Keban Agung;
- Bahwa benar keesokan harinya yaitu pada hari selasa tanggal 04 November 2014 sekira pukul 09.00 Wib saksi INDRA pulang melaksanakan piket dan pulang kerumah telah mendapati rumahnya dalam keadaan pintu rumah terbuka dan kunci engsel rumah sudah rusak, lalu saksi INDRA masuk kerumah dengan keadaan rumah yang sudah berantakan. Kemudian saksi INDRA menelepon HENNY ANGGRAINI guna memberitahukan rumahnya telah dimasuki pencuri;
- Bahwa benar tidak lama dari saksi INDRA menelepon HENNY ANGGRAINI langsung datang untuk memeriksa barang-barang di rumahnya dan ternyata saksi INDRA telah kehilangan yaitu Televisi merk LG 14 inch, Laptop merk ACER, Ipad merk ADVAN, 2 (dua) Receiver merk GOLDSAT dan VENUS, 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beatwarna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dan 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beatwarna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI;
- Bahwa benar selanjutnya pada senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 Wib saksi BUNAWAN mendatangi Polsek Dempo Tengah guna membayarkan pajak sepeda motor milik saksi INDRA akan tetapi STNK dan BPKB sepeda motor tersebut telah hilang pada hari selasa tanggal 04 November 2014 yang bertempat di rumah saksi INDRA di Asrama TNI Karang Dalo, Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam yaitu saksi INDRA telah kehilangan barang-barang antara lain Televisi merk LG 14 inch, Laptop merk ACER, Ipad merk ADVAN, 2 (dua) Receiver merk GOLDSAT dan VENUS, 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beatwarna putih biru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dan 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI;

- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan oleh Polsek Dempo Tengah lalu didapati 1 (satu) SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dan 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI didapatkan dari saksi WAWAN JUNIKO, dan saksi WAWAN JUNIKO mendapatkannya dari terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 22.30 Wib saksi ADI BASTOMI melakukan observasi terhadap terdakwa kerumah terdakwa di Tanjung Payang RT.01/Rw.01, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dan menanyakan kepada terdakwa mengenai 1 (satu) SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dan 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dan terdakwa menjawab mendapatkannya dari Sdr. ENGGOK (DPO) dan lalu terdakwa jual kepada saksi WAWAN JUNIKO;
- Bahwa benar 1 (satu) SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dijual oleh terdakwa kepada saksi WAWAN JUNIKO dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan yang mendekati dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, yang dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua dimana terdakwa diduga melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama BAHARI Bin MATSIN yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan kemudian dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal-hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga disesuaikan dengan fakta yang diperoleh dalam persidangan dan apabila salah satu unsur perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur perbuatan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi INDRA diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di rumah saksi INDRA yang beralamat di Asrama TNI Karang Dalo, Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam saksi INDRA telah kehilangan barang-barang miliknya yang ada di rumahnya tersebut yaitu Televisi merk LG 14 inch, Laptop merk ACER, Ipad merk ADVAN, 2 (dua) Receiver merk GOLDSAT dan VENUS, 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dan 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI. Bahwa pada awalnya saksi INDRA beserta istri pergi meninggalkan rumah pada hari Senin tanggal 03 November 2014 sekira pukul 09.00 Wib dengan tujuan yaitu saksi INDRA yaitu HENNY ANGGRAINI pergi menginap di rumah keluarga di Keban Agung. Dan keesokan harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 04 November 2014 sekira pukul 09.00 Wib saksi INDRA pulang melaksanakan piket dan pulang kerumah telah mendapati rumahnya dalam keadaan pintu rumah terbuka dan kunci engsel rumah sudah rusak, lalu saksi INDRA masuk kerumah dengan keadaan rumah yang sudah berantakan. Kemudian saksi INDRA menelepon HENNY ANGGRAINI guna memberitahukan rumahnya telah dimasuki pencuri. Tidak lama dari saksi INDRA menelepon HENNY ANGGRAINI langsung datang untuk memeriksa barang-barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumahnya dan ternyata saksi INDRA telah kehilangan yaitu Televisi merk LG 14 inch, Laptop merk ACER, Ipad merk ADVAN, 2 (dua) Receiver merk GOLDSAT dan VENUS, 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beatwarna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dan 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beatwarna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada senin tanggal 10 Agustus 2015 sekira pukul 13.00 Wib saksi BUNAWAN mendatangi Polsek Dempo Tengah guna membayarkan pajak sepeda motor milik saksi INDRA akan tetapi STNK dan BPKB sepeda motor tersebut telah hilang pada hari selasa tanggal 04 November 2014 yang bertempat di rumah saksi INDRA di Asrama TNI Karang Dalo, Kelurahan Karang Dalo, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam yaitu saksi INDRA telah kehilangan barang-barang antara lain Televisi merk LG 14 inch, Laptop merk ACER, Ipad merk ADVAN, 2 (dua) Receiver merk GOLDSAT dan VENUS, 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beatwarna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dan 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beatwarna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan oleh Polsek Dempo Tengah lalu didapati 1 (satu) SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dan 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI didapatkan dari saksi WAWAN JUNIKO, dan saksi WAWAN JUNIKO mendapatkannya dari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 29 Agustus 2015 sekira pukul 22.30 Wib saksi ADI BASTOMI melakukan observasi terhadap terdakwa kerumah terdakwa di Tanjung Payang RT.01/Rw.01, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dan menanyakan kepada terdakwa mengenai 1 (satu) SPM Honda Beat warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dan 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dan terdakwa menjawab mendapatkannya dari Sdr. ENGGOK (DPO) dan lalu terdakwa jual kepada saksi WAWAN JUNIKO;

Menimbang, bahwa 1 (satu) SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi WAWAN JUNIKO dengan harga Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut juga bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya pada bulan Maret 2015 ketika terdakwa sedang berada dipangkalan Angkutan Kota depan RSUD Lahat terdakwa melihat Sdr. ENGGOK (DPO) sedang menawarkan sepeda motor Honda Beat tahun 2013 kepada tukang ojeg. Melihat hal tersebut terdakwa menghampiri Sdr. ENGGOK (DPO) dan menanyakan apakah mau menukar sepeda motor Honda Beat tersebut dengan sepeda motor milik terdakwa yaitu Yamaha Jupiter tahun 2007. Dan setelah menukar sepeda motor tersebut selanjutnya Sdr. ENGGOK (DPO) dan terdakwa menuju rumah terdakwa di Tanjung Payang Rt.01/Rw.01 Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam dan sesampainya disana terdakwa langsung menukar sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2007 milik terdakwa beserta STNK dan BPKB kepada Sdr. ENGGOK (DPO) dengan sepeda motor Honda Beat tahun 2013 milik Sdr. ENGGOK (DPO) dan 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI.

Menimbang, bahwa meskipun Sdr. ENGGOK (DPO) baru menyerahkan BPKB sepeda motor Honda Beat tersebut kepada terdakwa setelah 2 (dua) bulan kemudian dari pertukaran sepeda motor tersebut dan juga BPKB kendaraan bukan atas nama Sdr. ENGGOK (DPO) melainkan atas nama HENNY ANGGRAINI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 (nomor mesin dan nomor rangka hasil ketokan), 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI dan 1 (satu) lembar penetapan pajak daerah SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI yang mana barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi INDRA sebagai sepeda motor milik saksi INDRA yang telah hilang, sedangkan menurut keterangan saksi INDRA, saksi ADI BASTOMI, saksi BUNAWAN dan saksi WAWAN JUNIKO diketahui bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat tersebut merupakan sepeda motor hasil curian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa sudah sepatutnya menduga bahwa sepeda motor Honda Beat yang telah digadaikan oleh Sdr. ENGGOK (DPO) kepada terdakwa tersebut adalah barang hasil kejahatan karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB pada saat diterima oleh terdakwa dan sepeda motor tersebut bukan atas nama Sdr. ENGGOK (DPO) seharusnya terdakwa sudah menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah barang hasil kejahatan atau setidaknya terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah milik orang lain selain Sdr. ENGGOK (DPO) sehingga Sdr. ENGGOK (DPO) tidak memiliki hak untuk menjual atau menukarkannya kepada orang lain akan tetapi terdakwa tetap mau menjual dan atau menukarkannya sepeda motor Honda Beat tersebut yang merupakan barang hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ada pada perbuatan terdakwa sehingga Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya pasal yang didakwakan terhadap terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, maka majelis hakim berkeyakinan bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi oranglain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 (nomor mesin dan nomor rangka hasil ketokan), 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAINI dan 1 (satu) lembar penetapan pajak daerah SPM Honda Beatwarna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **BAHARI Bin MATSIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BAHARI Bin MATSIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 (nomor mesin dan nomor rangka hasil ketokan);
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah BPKB SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI;
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI;
 - 1 (satu) lembar penetapan pajak daerah SPM Honda Beat warna putih biru Nomor Polisi BG 3047 WD, Nomor Rangka : MH1JFD228DK665967, Nomor Mesin : JFD2E-2672630 atas nama HENNY ANGGRAINI;
Dikembalikan kepada pemiliknya.
- 6 Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2015, oleh kami **GALANG SYAFTA ARSITAMA, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, dibantu dengan **SHELLY NOVERIYATI S., S.H.** dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMAD SOLEH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri **AHMAD SUDARMADJI, S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam dan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SHELLY NOVERIYATI S., S.H.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMAD SOLEH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)